



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dicky Rinaldo Alias Diki Bin Abdul Muas
Tempat lahir : Penanjung Panjang
Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun / 2 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai

Kabupaten Kepahiang

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Agustus 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Curup oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara dan surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mengamati barang bukti yang turut diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa DICKY RINALDO Alias DIKI Bin ABDUL MUAS bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DICKY RINALDO Alias DIKI Bin ABDUL MUAS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa ia telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa DICKY RINALDO Alias DIKI Bin ABDUL MUAS, pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa menaiki mobil angkutan umum menuju rumah Sdr. Via (DPO) yang beralamat di Desa Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian terdakwa menemui Sdr. Via (DPO) lalu membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah membeli ganja terdakwa berangkat menuju ke Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dengan menaiki ojek lalu sesampainya di tempat rumah bangunan yang baru dibuat yang berada di Desa Pematang Donok kemudian terdakwa langsung melinting ganja yang terdakwa beli dari Sdr. Via (DPO) menjadi 1 (satu) linting ganja dan sisanya terdakwa simpan di bagian celana sebelah kiri lalu terdakwa mengambil korek api dan membakar ujung lintingan ganja lalu menghisap ganja tersebut sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hirup sampai tenggorokan setelah itu asap ganja tersebut terdakwa buang dari mulut, setelah menghisap ganja lalu terdakwa bekerja membantu membuat rumah namun sekira jam 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu rumah yang dibangun datang petugas kepolisian dari Polres Kepahiang dan pada waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa sedang menjaga alat-alat dan material bangunan kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyalurkan, menjadi perantara atau menyimpan barang tersebut karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.

Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 429/10700.00/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, pemisahan untuk Barang Bukti -, untuk Balai POM 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 18.089.99.20.05.0222.K tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Anisa Prima Hilmi, S.Far, Apt selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa DICKY RINALDO Alias DIKI Bin ABDUL MUAS, pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa menaiki mobil angkutan umum menuju rumah Sdr. Via (DPO) yang beralamat di Desa Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian terdakwa menemui Sdr. Via (DPO) lalu membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah membeli ganja terdakwa berangkat menuju ke Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dengan menaiki ojek lalu sesampainya di tempat rumah bangunan yang baru dibuat yang berada di Desa Pematang Donok kemudian terdakwa langsung melinting ganja yang terdakwa beli dari Sdr. Via (DPO) menjadi 1 (satu) linting ganja dan sisanya terdakwa simpan di bagian celana sebelah kiri lalu terdakwa mengambil korek api dan membakar ujung lintingan ganja lalu menghisap ganja tersebut sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hirup sampai tenggorokan setelah itu asap ganja tersebut terdakwa buang dari mulut, setelah menghisap ganja lalu terdakwa bekerja membantu membuat rumah namun sekira jam 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu rumah yang dibangun datang petugas kepolisian dari Polres Kepahiang dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa sedang menjaga alat-alat dan material bangunan kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 429/10700.00/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, pemisahan untuk Barang Bukti -, untuk Balai POM 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 18.089.99.20.05.0222.K tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Anisa Prima Hilmi, S.Far, Apt selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/334/R.S 1.2 tanggal 23 Agustus 2018 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa a.n DICKY RINALDO Alias DIKI Bin ABDUL MUAS adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi **Ario Putra Bin Winianto;**

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Kepahiang.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi yang saat itu sedang melaksanakan tugas kepolisian untuk mengantisipasi tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepahiang, saat itu saksi dan rekan saksi mengendarai sepeda motor melintasi Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, saat itu saksi dan rekan saksi melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi menemui terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu bangunan rumah yang baru dibuat kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa "ngapain disini" lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang menjaga alat-alat dan material bangunan kemudian terdakwa langsung digeledah badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dapat memiliki narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. VIA (DPO) yakni terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. VIA (DPO) tersebut.
- Bahwa benar pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

II. Saksi **Juanda Arisandi Bin Arbandi**;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Kepahiang.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi yang saat itu sedang melaksanakan tugas kepolisian untuk mengantisipasi tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepahiang, saat itu saksi dan rekan saksi mengendarai sepeda motor melintasi Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, saat itu saksi dan rekan saksi melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi menemui terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu bangunan rumah yang baru dibuat kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa "ngapain disini" lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang menjaga alat-alat dan material bangunan kemudian terdakwa langsung digeledah badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar terdakwa dapat memiliki narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. VIA (DPO) yakni terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. VIA (DPO) tersebut.
- Bahwa benar pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut.;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Oca Saputra Bin Sayuti**;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi yang saat itu sedang melaksanakan tugas kepolisian untuk mengantisipasi tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepahiang, saat itu saksi dan rekan saksi mengendarai sepeda motor melintasi Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, saat itu saksi dan rekan saksi melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi menemui terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu bangunan rumah yang baru dibuat kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa "ngapain disini" lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang menjaga alat-alat dan material bangunan kemudian terdakwa langsung digeledah badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa dapat memiliki narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. VIA (DPO) yakni terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. VIA (DPO) tersebut;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa menaiki mobil angkutan umum menuju rumah Sdr. Via (DPO) yang beralamat di Desa Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian terdakwa menemui Sdr. Via (DPO) lalu membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah membeli ganja terdakwa berangkat menuju ke Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dengan menaiki ojek lalu sesampainya di tempat rumah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Kph



bangunan yang baru dibuat yang berada di Desa Pematang Donok kemudian terdakwa langsung melinting ganja yang terdakwa beli dari Sdr. Via (DPO) menjadi 1 (satu) linting ganja dan sisanya terdakwa simpan di bagian celana sebelah kiri lalu terdakwa mengambil korek api dan membakar ujung lintingan ganja lalu menghisap ganja tersebut sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hirup sampai tenggorokan setelah itu asap ganja tersebut terdakwa buang dari mulut, setelah menghisap ganja lalu terdakwa bekerja membantu membuat rumah namun sekira jam 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu rumah yang dibangun datang petugas kepolisian dari Polres Kepahiang dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa sedang menjaga alat-alat dan material bangunan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara melinting ganja lalu mengambil korek api dan membakar ujung lintingan ganja lalu menghisap ganja tersebut sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hirup sampai tenggorokan setelah itu asap ganja tersebut terdakwa buang dari mulut.
- Bahwa benar terdakwa dapat memiliki narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. VIA (DPO) yakni terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. VIA (DPO) tersebut.
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi ganja tersebut terdakwa merasakan pikiran mengkhayal, nafsu makan bertambah, dan enak makan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja kering, dengan rincian :
 - Berat keseluruhan : 0,52 gram
 - Disisihkan untuk Balai POM : 0,52 gram
 - Pemisahan untuk barang bukti : - gram
- 1 (satu) buah celana pendek;

Barang bukti mana di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga turut terlampir bukti surat berupa:

1. Penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 429/10700.00/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, pemisahan untuk Barang Bukti -, untuk Balai POM 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
2. Hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 18.089.99.20.05.0222.K tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Anisa Prima Hilmi, S.Far, Apt selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) ganja, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/334/R.S 1.2 tanggal 23 Agustus 2018 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa a.n DICKY RINALDO Alias DIKI Bin ABDUL MUAS adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum dimuat ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa menaiki mobil angkutan umum menuju rumah Sdr. Via (DPO) yang beralamat di Desa Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- bahwa kemudian terdakwa menemui Sdr. Via (DPO) lalu membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah membeli ganja terdakwa berangkat menuju ke Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dengan menaiki ojek;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesampainya di tempat rumah bangunan yang baru dibuat yang berada di Desa Pematang Donok kemudian terdakwa langsung melinting ganja yang terdakwa beli dari Sdr. Via (DPO) menjadi 1 (satu) linting ganja dan sisanya terdakwa simpan di bagian celana sebelah kiri;
- bahwa terdakwa mengambil korek api dan membakar ujung lintingan ganja lalu menghisap ganja tersebut sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hirup sampai tenggorokan setelah itu asap ganja tersebut terdakwa buang dari mulut;
- bahwa setelah menghisap ganja lalu terdakwa bekerja membantu membuat rumah namun sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu rumah yang dibangun, datang petugas kepolisian dari Polres Kepahiang dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa sedang menjaga alat-alat dan material bangunan;
- bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil korek api dan membakar ujung lintingan ganja lalu menghisap ganja tersebut sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hirup sampai tenggorokan setelah itu asap ganja tersebut terdakwa buang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mulut serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/334/R.S 1.2 tanggal 23 Agustus 2018 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa a.n DICKY RINALDO Alias DIKI Bin ABDUL MUAS adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa pasal dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah pasal dakwaan ke dua Penuntut Umum yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur pasal di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna:

Bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan "penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Dicky Rinaldo Alias Diki Bin Abdul Muas** ke depan persidangan yang selanjutnya didudukkan sebagai orang yang didakwa menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan diketahui bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ke dua diketahui sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa menaiki mobil angkutan umum menuju rumah Sdr. Via (DPO) yang beralamat di Desa Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- bahwa kemudian terdakwa menemui Sdr. Via (DPO) lalu membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah membeli ganja terdakwa berangkat menuju ke Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dengan menaiki ojek;
- bahwa sesampainya di tempat rumah bangunan yang baru dibuat yang berada di Desa Pematang Donok kemudian terdakwa langsung melinting ganja yang terdakwa beli dari Sdr. Via (DPO) menjadi 1 (satu) linting ganja dan sisanya terdakwa simpan di bagian celana sebelah kiri;
- bahwa terdakwa mengambil korek api dan membakar ujung lintingan ganja lalu menghisap ganja tersebut sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hirup sampai tenggorokan setelah itu asap ganja tersebut terdakwa buang dari mulut;
- bahwa setelah menghisap ganja lalu terdakwa bekerja membantu membuat rumah namun sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu rumah yang dibangun, datang petugas kepolisian dari Polres Kepahiang dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa sedang menjaga alat-alat dan material bangunan;
- bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna putih yang disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata terdakwa telah menghisap lintingan ganja untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ke dua dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur pasal dakwaan kedua dinyatakan terpenuhi maka sepatutnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan Majelis terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan diri Terdakwa:

Hal memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Hal meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan dari suatu pemidanaan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk balas dendam akan tetapi bersifat preventif, korektif serta edukatif maka terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang oleh Majelis sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri terdakwa di mana apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka Majelis perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja kering, dengan rincian :
 - Berat keseluruhan : 0,52 gram
 - Disisihkan untuk Balai POM : 0,52 gram
 - Pemisahan untuk barang bukti : - gram
- 1 (satu) buah celana pendek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa DICKY RINALDO Alias DIKI Bin ABDUL MUAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja kering, dengan rincian :
 - Berat keseluruhan : 0,52 gram
 - Disisihkan untuk Balai POM : 0,52 gram
 - Pemisahan untuk barang bukti : - gram
 - 1 (satu) buah celana pendek;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 oleh kami Irwin Zaily, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M.Iqbal Maharam,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Kph



Yulia Marhaena, S.H.

Irwin Zaily, S.H.,M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)